



KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAJU  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SUKAMAJU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ....);

13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 742); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2020-2026 Telah di rubah menjadi Peraturan Desa Sukamaju Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2020-2028 (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor 47);
16. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor 49)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Sukamaju berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA** : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT** : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- kehilangan mata pencaharian;
  - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sukamaju  
Tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA DESA SUKAMAJU



IRWAN ABAS

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukamaju  
Nomor : 30 Tahun 2024  
Tanggal : 23 Desember 2024  
Tentang : Penetapan Keluarga  
Penerima Manfaat BLT Desa

---

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)
1.	Kartin Yunus	P	7502024305590002	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Perintis
2.	Abram Hasan	L	7502020704650002	Petani/Pekebun	Dusun Perintis
3.	Suwarni Lasena	P	7502026512710001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Perintis
4.	Sitria Abdul	P	7502026104600001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Perintis
5.	Rostin Thalib	P	7502024910590002	Wiraswasta	Dusun Perintis
6.	Riyanti Adam	P	7502024305740001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Perintis
7.	Norma S. Hippy	P	7201044512570007	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Perintis
8.	Yestin Abas	P	7502024808850002	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Perintis
9.	Herman I. Bai	L	7502020305820003	Petani/Pekebun	Dusun Makmur
10.	Sumi Suleman	P	7502025804600001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Makmur
11.	Saudi Yusup	P	7505025007590001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Mekar
12.	Erlin Tawadu	P	7502024701500001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Mekar
13.	Ishak Ibrahim	L	7502020701470001	Petani/Pekebun	Dusun Mekar
14.	Danial Kasim	L	7502020107680007	Petani/Pekebun	Dusun Mekar
15.	Yusuf Kasim	L	7502021310560003	Petani/Pekebun	Dusun Mekar
16.	Tana Balasoma	L	7502024107400005	Petani/Pekebun	Dusun Mekar
17.	Jahran Haju	P	7502025203630005	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Setia
18.	Erlin Alimun	P	7502026610540001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Setia
19.	Sartin Mustapa	P	7502026110700002	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Setia
20.	Harun Ismail	L	7502020701650002	Petani/Pekebun	Dusun Setia

21.	Ratna Supu	P	7502024805650001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Setia
22.	Hapsa Akase	P	7502024503690005	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Setia
23.	Abdullah Utina	L	7502020607540003	Petani/Pekebun	Dusun Minang
24.	Beti Usman	P	7502024909560001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Minang
25.	Yani Katili	P	7502025207540001	Mengurus Rumah Tangga	Dusun Minang
26.	Djafar Danial	L	7502021405740001	Petani/Pekebun	Dusun Minang

